



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

NOMOR: 29 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2014

TENTANG

TIM/PANITIA/PELAKSANA

**PENGARSIPAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan p, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu dilaksanakan kegiatan Pengarsipan dan Penyusunan Peraturan Perundang undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- c. bahwa demi kelancaran pelaksanaan huruf b tersebut diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 117, Tambahan Lembaran negara Nomor 5316);
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4212) ;
4. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012, dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi bulanan KPU Kota Administrasi Jakarta Utara Tanggal 3 Januari 2014, membahas evaluasi kegiatan dan program kerja tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim/Panitia/Pelaksana kegiatan pengarsipan dan penyusunan peraturan perundang undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 ;

KEDUA : Tim/Panitia/Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, untuk melaksanakan kegiatan pengarsipan dan penyusunan buku himpunan peraturan perundang undangan terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara ;

KEEMPAT : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2014

KETUA,

ABDUL MUKTI, M.Pd



Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara
Nomor : 29 /Kpts/KPU-JU/010.328877/2014
Tanggal : 5 Maret 2014

TIM/PANITIA/PELAKSANA
PENGARSIPAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD,
DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 | Pengarah | : | Abdul Muin, M.Pd |
| 2 | Penanggung Jawab | : | Herawati, S.Sos |
| 3 | Ketua | : | Drs. Emon |
| 4 | Sekretaris | : | Sigit Surono, SE |
| 5 | Anggota | : | |
- 1) Arif Budianto, S.Ag
 - 2) Prianda Anatta, SE
 - 3) Yulis Setiawati, SS, MAES
 - 4) Marlina, SH
 - 5) Titon Prayoga, S.IP
 - 6) Mardiyanti, SE
 - 7) Bimo Setyoagung Pribadi, SH
 - 8) Marwin Mannan
 - 9) Ismiati Nurul Habibah, SE
 - 10) Widyawati, SE
 - 11) Meutia Hafidzah, ST
 - 12) Muhammad Asri, A.Md
 - 13) Nur Putridewi, A.Md
 - 14) Muhammad Yusran, SH
 - 15) Rini Winarsih, A.Md
 - 16) Ridwan Setiawan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Maret 2014

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

KETUA,

ABDUL MUIN, M.Pd

